



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 278/PUPRPKP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan;

5. Peraturan Daerah...



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 278/PUPRPKP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan;

5. Peraturan Daerah...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi;
  - b. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
  - c. memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABGCB) dan/atau Bangunan Gedung Hijau sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau (TABGH); dan

d. memberikan..

*[Handwritten signature]*

- d. memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan Peraturan Perundangan-undangan terkait Bangunan Gedung di tingkat kabupaten.
- KETIGA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan honorarium.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI JEMBRANA,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Dinas/Badan/Satuan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 278 /PUPRPKP/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI  
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN  
JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN JEMBRANA

- Pengarah : 1. Bupati Jembrana  
2. Wakil Bupati Jembrana  
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Jembrana
- Anggota :
- a. Ahli Bangunan Gedung (Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi dan Masyarakat Adat)

No.	Nama	Unsur	Bidang Keahlian
1	2	3	4
1.	Ir. I Made Suarya, MT.	Perguruan Tinggi	Arsitektur
2.	Ir. I Gede Adi Susila, ST., M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN, ENG.	Perguruan Tinggi	Struktur
3.	Ir. Ni Kadek Astariani, ST., MT.	Perguruan Tinggi	Struktur
4.	Ir. I Nengah Suweden, MT.	Perguruan Tinggi	Mekanikal Elektrikal
5.	I Komang Gede Santhyasa, ST., MT.	Perguruan Tinggi	Perencanaan Wilayah
6.	Gede Harimurti, ST., IAI.	Asosiasi Profesi	Arsitektur
7.	Gede Pringgana, ST., MT., Ph.D.	Asosiasi Profesi	Struktur
8.	I Putu Gesta Winantara, ST., MT.	Asosiasi Profesi	Mekanikal Elektrikal
9.	I Nengah Subagia	Masyarakat Ahli	Arsitektur

## b. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1	2	3	4
1.	I Wayan Harta Wijaya, ST., MT.	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana
2.	I Putu Sumaharta, ST.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana
3.	I Nyoman Wiarta, ST.	Kepala Seksi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana
4.	I Gede Gita Narayana, ST.	Staf	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana
5.	Zakaria Effendi, ST.	Staf	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana
6.	I Wayan Suarma	Staf	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana
7.	I Made Wijaya Negara	Analisis Organisasi Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

4  
BUPATI JEMBRANA, ✍

I PUTU ARTHA ✍